

PENULISAN SKRIPSI

FAKTOR YURIDIS PENYEBAB BANK TIDAK DAPAT MELAKUKAN EKSEKUSI JAMINAN UTANG PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN KUALITAS KREDIT MACET



Diajukan oleh:

Catharine Keesha Anindya Putri

NPM : 190513580
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**FAKTOR YURIDIS PENYEBAB BANK TIDAK DAPAT
MELAKUKAN EKSEKUSI JAMINAN UTANG PADA
PERJANJIAN KREDIT DENGAN KUALITAS KREDIT MACET**



Diajukan oleh :

Catharine Keesha Anindya Putri

NPM : 190513580

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

Tanggal : 31 Maret 2023

Tanda tangan:



HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI

FAKTOR YURIDIS PENYEBAB BANK TIDAK DAPAT
MELAKUKAN EKSEKUSI JAMINAN UTANG PADA
PERJANJIAN KREDIT DENGAN KUALITAS KREDIT MACET



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 11 April 2023
Tempat : Ruang SAF Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS HUKUM
Dr. Murni Murdi Widiyastuti, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatNya atas berkatnya sehingga dapat diselesaikan Penulisan Hukum dengan mengangkat topik judul faktor yuridis penyebab bank tidak dapat melakukan eksekusi jaminan utang pada perjanjian kredit dengan kualitas kredit macet. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan hukum / skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum / Skripsi yang selalu sabar memberikan masukan, membimbing, memberikan arahan, meluangkan waktu, memberikan motivasi serta memberikan semangat sehingga penulisan hukum / skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing dalam proses perkuliahan dari awal kuliah hingga sekarang.

5. Priyono, S.H, M.Hum., CLA., CLS., selaku Narasumber di BNI Cabang Yogyakarta yang bersedia memberikan informasinya untuk keperluan penulisan ini.
6. Bapak OJB. Ohim Sindusastra, S.H., M.Hum., selaku Narasumber di Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang bersedia memberikan informasinya untuk keperluan penulisan ini.
7. Bapak Kristi Andana Yulianes, S.H. selaku Narasumber di Notaris dan PPAT di Bandung yang bersedia memberikan informasinya untuk keperluan penulisan ini.
8. Bapak Siswanto., S.H., MM., dan Ibu Widiastutik selaku orang tua yang telah memberikan bimbingan, doa dan restu sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Gisela Valencia Arista Putri dan Mbah Uti Sri Sumarsini yang telah memberikan motivasi sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
10. Rama Agung Nur Pratama dan I Putu Yudhistira Pratama selaku sahabat yang telah membantu melakukan penelitian dalam penulisan hukum ini.
11. Mutiara Angela, Taza Arezta, Isabella Amarta, Angel Silaban, Mario Yoga, kak Andreas, selaku sahabat yang telah memberikan dukungan dalam penulisan hukum ini.
12. Noellia, Manna Roseta, dan Kak Agus Sutrisno selaku teman-teman satu bimbingan yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam penulisan hukum ini.

Penulisan Hukum/ Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum / skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan juga bermanfaat, serta dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam dunia penelitian.

Yogyakarta, 31 Maret 2023


Catharine Keesha Anindya Putri

ABSTRACT

Banks as intermediary institutions have the authority to collect funds from the public and channel them back to the community in the form of lending. Lending is considered full of risks, so lending must include collateral. Providing credit collateral gives the debtor the confidence and ability to pay off his debts according to what was agreed. As the first creditor, the bank is given the right to sell collateral that is under its authority if the debtor cannot pay it off as agreed, while the bank has difficulty selling collateral to fulfill debt payments because the collateral object in question is in dispute. Therefore, the purpose of this study is to find out what juridical factors cause banks to be unable to execute debt guarantees on credit agreements with bad credit quality. This legal research uses normative legal analysis based on case studies at Bank BNI Yogyakarta Branch, so this research uses secondary data. The results of this study are what juridical factors cause banks to be unable to execute debt guarantees in credit agreements with bad credit quality contained in the provisions in the Priority Principle, and Article 6 of the Mortgage Law which in practice conflicts with the provisions in Article 27 paragraph (1) PMK Number 213 of 2020 Concerning Instructions for Conducting Auctions.

Keywords: *Bank, lending, collateral, creditor, debt.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	22
A. Latar Belakang Masalah.....	22
B. Rumusan Masalah.....	27
C. Tujuan Penelitian	27
D. Manfaat Penelitian	27
E. Keaslian Penelitian.....	27
F. Batasan Konsep.....	35
G. Metode Penelitian.....	35
BAB II: PEMBAHASAN	40
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit	40
1. Pengaturan Perjanjian Kredit	40
2. Pengertian Perjanjian Kredit	43
Kredit menurut Pasal 1 butir 11 UU Perbankan menjelaskan bahwa	44
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Jaminan.....	45
1. Pengaturan Perjanjian Jaminan	45
2. Pengertian dan Sifat Perjanjian Jaminan	47
a) Pengertian Perjanjian Jaminan	47
b) Sifat Perjanjian Jaminan.....	50
C. Tinjauan Tentang Eksekusi Hak Tanggungan.....	51
1. Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan.....	51
2. Pengertian Eksekusi Hak Tanggungan.....	53
D. Faktor-Faktor Yuridis Yang Menyebabkan Bank Tidak Dapat Melakukan Eksekusi Jaminan Utang Pada Perjanjian Kredit Dengan Kualitas Macet.....	54
1. Perjanjian Kredit BNI Dilihat dari Prefektif Syarat Sahnya Perjanjian dan Asas- Asas Perjanjian.....	54
2. Perjanjian Kredit BNI Sebagai Perjanjian Pokok dan Perjanjian Jaminan	

Sebagai Perjanjian Acccoir	57
3. Analisis Upaya dalam Lapangan.....	61
BAB III: PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya aslipenulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Maret 2023
Yang menyatakan,

Catharine Keesha Anindya Putri

